

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAITAN DENGAN PENUNGGAKAN ANGSURAN

¹Dea Cantika Sari, ²Sofyan Jafar, ³Hasan Basri

¹²³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

dea.180510018@mhs.unimal.ac.id

Abstract

This study aims to find out how legal protection for conscious savings and loan cooperation affected by installment payment arrears and to find out what the legal consequences are if cooperative members make installment payment arrears. To answer these problems, empirical juridical research methods are used using legal approaches and existing cases as well as conceptual approaches. The result of this study is that legal protection for conscious savings and loan cooperation affected by installment payment arrears is to carry out civil law liability prosecutions to members of savings and loan cooperation who are delinquent in installment payments. This implementation is carried out by solving the problems contained in Article 9 of the Mudharabah Financing Agreement which is the basis for the agreement between the cooperative and the cooperative members. And the legal consequences that occur if members make arrears in installment payments are by paying compensation, which is obtained through the sale of objects that become collateral in the Mudharabah Financing Agreement and members of the cooperative will be sanctioned in the form of expulsion from the conscious savings and loan cooperative.

Keywords: *Cooperation, Savings, Loan, Delinquent, Installment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam sadar yang terkena penunggakan pembayaran angsuran dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika anggota koperasi melakukan penunggakan pembayaran angsuran. Untuk menjawab persoalan tersebut digunakanlah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta kasus yang ada serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam sadar yang terkena penunggakan pembayaran angsuran adalah dengan melaksanakan

penuntutan secara pertanggung jawaban hukum kepada anggota koperasi simpan pinjam yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran. Pelaksanaan ini dilakukan dengan cara penyelesaian masalah yang terdapat didalam Pasal 9 Akad Pembiayaan Mudharabah yang menjadi dasar dalam perjanjian antara koperasi dengan anggota koperasi. Dan akibat hukum yang terjadi jika anggota melakukan penunggakan pembayaran angsuran adalah dengan membayar ganti rugi, yang didapatkan melalui dijualnya obyek yang menjadi agunan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah serta anggota koperasi tersebut akan diberikan sanksi berupa dikeluarkannya dari koperasi simpan pinjam sadar.

Kata Kunci: Koperasi, Simpan, Pinjam, Penunggakan, Angsuran

PENDAHULUAN

Koperasi pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1986, diperkenalkan oleh R. Aria Wiraatmadja dengan ide-ide perkoperasian yang beliau punya dengan berdirinya sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Pada tahun 1908, berdirinya Budi Utomo di Indonesia yang didirikan oleh Bapak Koperasi Indonesia yaitu Dr. Sutomo memiliki efek besar bagi gerakan Koperasi agar dapat memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat, sejalan dengan dasar koperasi yang bergerak untuk pembiayaan konsumen.

Pada tahun 1947, tepatnya 12 Juli 1947 setelah bangsa Indonesia merdeka, Kongres Koperasi pertama kali dilakukan di Taksimalaya. Lalu, Kongres Koperasi kedua, dilakukan pada tanggal 12 Juli 1952, di Bandung, yang menghasilkan:

1. Dibentuklah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pengganti SOKRI
2. Penetapan mata pelajaran koperasi di sekolah
3. Diangkatnya Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Dibuatnya undang-undang koperasi yang baru dengan segera.

Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian), menyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi memerlukan suatu akta pendirian, didalam Undang-Undang Perkoperasian, Pasal 9 dijelaskan bahwa sebuah koperasi mendapatkan status badan hukumnya apabila telah

dikeluarkannya akta pendirian dari pemerintah, dimana pejabat yang membuat akta ini adalah Notaris. Akta pendirian tersebut dibuat sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkoperasian, yang mengharuskan terdapatnya sebuah Peraturan dan juga keterangan yang berhubungan dengan Koperasi tersebut.

Selanjutnya didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dijelaskan tentang mengikatnya status badan hukum koperasi akan berdampak pada kedalam maupun keluar dari koperasi tersebut. Yang dimaksud mengikat kedalam adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang ada pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam koperasi mengikat untuk pengurus dan anggota koperasi. Lalu, yang dimaksud mengikat keluar ialah bahwa semua kegiatan yang apabila dilakukan oleh pengurus atau anggota koperasi dengan mengatas namakan dan sebab keperluan koperasi merupakan tanggung jawab koperasi.

Suatu prestasi yang diperbuat oleh satu pihak dengan pihak lainnya merupakan kegiatan yang ada pada koperasi. Koperasi yang beranggotakan orang perorangan atau badan-badan, ialah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang bekerjasama secara kekeluargaannya dengan memberikan keleluasaan kepada anggotanya untuk masuk dan keluar, menurut peraturan yang ada bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan dari para anggotanya dengan menjalankan surat usaha. Pasal 88-95 Undang-Undang Perkoperasian menyatakan bahwa terdapat lapangan usaha koperasi, yaitu: Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam.

Pelaksanaan Koperasi simpan pinjam dilakukan dengan sederhana tidak mirip bank tetapi tetap mematuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit, pola perjanjian tertulis dalam rangka menjadi kepastian (hukum). Kesepakatan tertulis atau yang dikenal sebagai perjanjian inilah yang sering diterapkan di kegiatan simpan pinjam dari Koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Perdata dijelaskan pada Pasal 1313, yaitu, Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selanjutnya dalam melakukan perjanjian tersebut, tentunya memiliki syarat-syarat yang diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab hal tertentu

Namun, sayangnya kesepakatan yang dibuat tertulis tersebut kerap kali hanya sebagai kesepakatan tertulis saja, sehingga bila terjadi penunggakan pada pembayaran angsuran yang semestinya memerlukan penagihan secara langsung, penagihan yang dilakukan belum tentu dapat dengan mudah dilakukan, dikarenakan kemungkinan adanya kendala-kendala sehingga terjadinya penunggakan angsuran pada koperasi.

Penunggakan angsuran ini akan membuat koperasi mengalami kerugian dan dana yang dimiliki oleh koperasi akan ikut terdampak, yang membuat koperasi tersebut tidak sehat. Hal ini dikarenakan suatu keadaan dimana persetujuan pengembalian angsuran gagal dilakukan, seperti contohnya yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Sadar, yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai. Koperasi Simpan Pinjam ini memiliki 228 anggota aktif dengan 43 anggota yang masih menunggak dalam pembayaran angsuran. Bahkan beberapa anggota sudah menunggak hingga bertahun-tahun tanpa membayar angsurannya, hal ini sangat berdampak pada Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sadar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merumuskan dua masalah yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam sadar berkaitan dengan penunggakan pembayaran angsuran dan bagaimanakah akibat hukum jika anggota koperasi melakukan penunggakan pembayaran angsuran. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah cara atau prosedur dipergunakan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Undang-

Undang (*Statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan pengulasan semua undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini, Pendekatan kasus mempergunakan persoalan-persoalan yang ada seperti persoalan pada latar belakang masalah ini dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian, sedangkan pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang termuat secara langsung pada sumber utama data penelitian ini, yaitu para pihak yang menjadi subjek penelitian, yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan dan responden terkait. Sedangkan data sekunder, yaitu data-data terkait objek penelitian, hasil penelitian, yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sadar Berkaitan dengan Penunggakan Angsuran

Koperasi Simpan Pinjam Sadar, sudah berdiri sejak tahun 1998 namun pada saat itu belum berbentuk sebagai Koperasi Simpan Pinjam, tapi berbentuk *Credit Union* (CU). Lalu, pada tahun 2014 akhirnya Koperasi Simpan Pinjam Sadar berubah menjadi badan hukum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dengan nomor badan hukum: 24/BH/25.II/Sadar/2014/05/07/2014. Pada tahun 2022, Koperasi Simpan Pinjam Sadar memiliki 228 anggota aktif, dan terdapat 98 orang yang mengambil pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sadar.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum yang memberikan perlindungan bagi hak-hak subyek hukum, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki wadah yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana

perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.

Sarana perlindungan preventif yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam, terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Selanjutnya akan disingkat dengan PERMEN KUKM No. 15 Tentang Usaha Simpan Oleh Koperasi), pada Pasal 14-16 yang menjelaskan tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam.

Lalu mengenai perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam berkaitan dengan penunggakan pembayaran angsuran terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) PERMEN KUKM No. 15 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Lalu sesuai dengan instruksi dalam PERMEN KUKM tersebut, dalam menjalankan kegiatan simpan pinjamnya yang memiliki agunan, koperasi simpan pinjam haruslah memiliki perjanjian perikatan. Perjanjian perikatan ini juga merupakan sarana perlindungan preventif yang terdapat didalam KUHPdata, yaitu Pada Pasal 1338 KUPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Selanjutnya, sarana perlindungan hukum *represif* dalam memberikan perlindungan hukum bagi koperasi simpan berkaitan dengan penunggakan angsuran adalah dengan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari pihak yang wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah debitor, dalam hal ini yang menjadi debitor adalah anggota koperasi simpan pinjam sadar.

Bentuk dari wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi simpan pinjam sadar adalah debitor yang terlambat atau tidak tepat waktunya dalam memenuhi prestasi.

Alasan dari para anggota (debitor) melakukan wanprestasi adalah factor dari ekonomi. Ekonomi para anggota sangat menurun pada saat awal-awal terjadinya COVID-19 pada tahun 2019, sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk menunggak pembayaran angsuran tersebut.

Sehingga atas wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi simpan pinjam tersebut, maka koperasi simpan pinjam sadar dalam hal ini sebagai kreditor, memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban hukum perdata pada anggota koperasi simpan pinjam sadar.

Pertanggung jawaban hukum perdata yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota koperasi yang melakukan wanprestasi adalah secara *parate executive*, yaitu kreditor melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitor tanpa melalui pengadilan.

Untuk melaksanakan pertanggung jawaban tersebut pihak koperasi simpan pinjam sadar melakukan penyelesaian masalahnya berdasarkan Pasal 9 yang terdapat didalam Akad Pembiayaan Mudharabah Koperasi Simpan Pinjam Sadar.

- 1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
- 2) Apabila Musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun oerbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat apa bila terjadi pelanggaran dalam pembayaran pinjaman sebagaimana disetujui disini maka,
 - a. Atas keterlambatan Pihak Kedua membayar keuntungan dan angsurannya maka membayar denda sebesar 1% dari saldo pembiayaan
 - b. Apabila berturut dua bulan pihak kedua tidak membayar keuntungan dan angsurannya maka dapat teguran lewat tulisan oleh pihak pertama
 - c. Apabila berturut tiga bulan pihak kedua tidak membayar keuntungan dan angsurannya maka akan dikunjungi oleh pihak pertama atau tim yang ditunjuk oleh pengurus koperasi sadar

- d. Apabila berturut empat bulan pihak kedua tidak membayar keuntungan dan angsurannya akan diberi tindakan, akan dikunjungi oleh kerumah oleh seluruh anggota dan akan di adakan penyitaan aset sebagai jaminan pembayaran hutangnya oleh pihak pertama
- e. Apabila poin 1,2,3,4 tidak dapat menyelesaikan kredit macat maka barang-barang berharga dan benda berharga yang di agunkan di koperasi akan dijual oleh pihak koperasi sadar dan uang penjualan untuk melunasi utang pihak kedua dan selebihnya akan dikembalikan kepada pihak kedua.

Pihak Koperasi Simpan Pinjam Sadar memilih pertanggung jawaban hukum ini dikarenakan mengedepankan asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan asas koperasi itu sendiri.

Lalu pihak Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, memilih sarana perlindungan hukum *represif* dalam bentuk mediasi. Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, dapat berperan sebagai Mediator apabila terjadi sengketa antara koperasi simpan pinjam dengan anggotanya.

Hal ini sesuai dengan instruksi PERMEN KUKM No. 15 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 27 ayat (3), yaitu:

- a. Kemudahan dan Perlindungan dalam bentuk;
- b. advokasi dan bantuan hukum;
- c. kerja sama dan kemitraan;
- d. lembaga konsultasi dan pendampingan usaha;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan
- f. penerapan teknologi tepat guna.

Akibat Hukum Jika Anggota Koperasi Melakukan Penunggakan Angsuran

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi adalah:

- a) Membayar kerugian (ganti rugi) yang diderita oleh kreditor (Pasal 1246 KUHPerdara)
- b) Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara)
- c) Peralihan resiko (1237 KUHPerdara)
- d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkara didepan hakim (Pasal 181 HIR)

Sesuai dengan akibat hukum yang terdapat didalam KUHPerdara, maka anggota Koperasi Simpan Pinjam Sadar yang melakukan wanprestasi diharuskan membayarkan kerugian. Dalam hal ini, sesuai dengan isi akad pembiayaan mudharabah yang menjadi landasan dalam pemberian pinjaman tersebut, anggota koperasi simpan pinjam sadar yang tidak membayar/menunggak membayar maka akan diberikan sanksi yaitu membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut berasal dari obyek yang diagunankan, lalu selanjutnya agunan tersebut akan dijual dan uang dari penjualan agunan tersebut akan diambil sesuai dengan pinjaman sang anggota berserta dengan bunganya, apabila jumlah uang tersebut berlebih maka uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota.

Selain akibat hukum yang akan didapatkan oleh anggota koperasi yang melakukan penunggakan angsuran, anggota koperasi tersebut juga akan terdapat sanksi administrasi yang telah ditetapkan oleh koperasi simpan pinjam sadar, yaitu dengan dikeluarkannya anggota koperasi tersebut dari koperasi simpan pinjam sadar.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam khususnya Koperasi Simpan Pinjam Sadar berkaitan

dengan penunggakan pembayaran angsuran adalah dengan melaksanakan penuntutan pertanggung jawaban secara hukum perdata kepada anggota koperasi simpan pinjam yang melakukan penunggakan pembayaran angsuran. Pelaksanaan ini dilakukan dengan cara penyelesaian masalah yaitu dengan pertama kali dilakukannya musyawarah mufakat, namun apabila musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan masalah, selanjutnya pihak koperasi simpan pinjam sadar akan memberikan teguran tertulis, dilanjutkan dengan mengunjungi rumah anggota tersebut, setelahnya apabila anggota masih tidak membayar angsurannya, maka aset yang menjadi barang jaminan akan sita dan akan dijual, hal ini berlandaskan Pasal 9 Akad Pembiayaan Mudharabah yang menjadi landasan perjanjian antara koperasi simpan pinjam dengan anggotanya, serta Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai akan menjadi mediator dalam upaya penyelesaian masalah antara koperasi simpan pinjam dengan anggotanya dalam bentuk mediasi. Dan akibat hukum yang terjadi apabila anggota koperasi simpan pinjam melakukan penunggakan angsuran yang telah melawati jangka waktu adalah dengan membayar ganti rugi, ganti rugi ini didapatkan melalui dijualnya obyek yang menjadi agunan dalam akad pembiayaan mudharabah. Dan sanksi yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam sadar kepada anggota tersebut adalah dengan dikeluarkannya anggota tersebut dari koperasi simpan pinjam sadar.

DAFTAR PUSTAKA

- Camelia Fanny Sitepu, Hasyi, 2018, *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Vol.7 No. 2 Juli 2018, Niagawan, Universitas Negeri Medan, Medan.
- Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Sebagai Tujuan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Nanda, Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Nindyo, Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia dalam Perkembangannya*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta.
- Meidya Anugrah, 2013, *Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi*, Edisi 5, Volume 1, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Muhwan Hariri ,Wawan, 2011, *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistiyawati, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan*, Vol. VIII No. 1, Jurnal Privat Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIII, Intermasa, Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.